



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM  
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**DOKUMEN LEVEL  
PROGRAM STUDI**

**STANDARD OPERATING PROCEDURE  
PENUNJUKAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

**TUJUAN**

Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan pembimbingan skripsi di lingkungan Program Sistem Informasi FMIPA Unsrat

**RUANG LINGKUP**

Pelaksanaan Pembimbingan Skripsi

**REFERENSI**

1. Statuta Universitas Sam Ratulangi
2. Peraturan Akademik

**DEFINISI**

1. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana pada akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian atau kajian kepustakaan atau pengembangan
2. Tugas akhir (TA) merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana pada akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian atau kajian pada waktu melaksanakan praktik kerja

**PERSYARATAN**

1. Mahasiswa S-1 yang telah mengambil jalur skripsi/TA mengajukan judul skripsi/TA yang akan dia susun kepada komisi seminar, dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh program studi masing-masing
2. Setelah judul Skripsi/TA disetujui oleh komisi seminar, maka komisi seminar melapor kepada Ketua Program Studi untuk penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II berdasarkan keahlian masing-masing dosen serta asas pemerataan.
3. Apabila mahasiswa melaksanakan penelitian melebihi waktu yang ditentukan (lebih dari 9 bulan), maka yang bersangkutan harus memilih judul penelitian yang lain untuk diseminarkan.

**PROSEDUR**

Pembimbingan Skripsi dilakukan dengan Prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa S-1 yang telah mengambil jalur skripsi/TA mengajukan judul skripsi/TA yang akan dia susun kepada komisi seminar, dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh program studi masing-masing
2. Setelah judul Skripsi/TA disetujui oleh komisi seminar, maka komisi seminar melapor kepada Ketua Program Studi untuk penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II berdasarkan keahlian masing-masing dosen serta asas pemerataan.
3. Untuk penyusunan tugas akhir setiap mahasiswa dibimbing oleh dosen yang tergabung dalam satu komisi pembimbing.
4. Penunjukkan komisi pembimbing melalui Keputusan Dekan berdasarkan usulan Korprodi.
5. Mahasiswa dapat mengusulkan komisi pembimbing atas persetujuan Korprodi.
6. Korprodi dalam menentukan komisi pembimbing harus mempertimbangkan asas pemerataan.
7. Surat Keputusan penetapan Komisi Pembimbing berlaku untuk 6 (enam) bulan. Perpanjangan pertama komisi pembimbing berlaku untuk 3 (tiga) bulan; dan perpanjangan selanjutnya berlaku satu bulan.

8. Permohonan perpanjangan komisi pembimbing diajukan kepada Dekan oleh mahasiswa dengan persetujuan komisi pembimbing dan Korprodi dengan melampirkan laporan kemajuan penelitian dan buku kontrol pembimbingan yang ditandatangani komisi pembimbing.
9. Permohonan penggantian komisi pembimbing diajukan kepada Dekan oleh mahasiswa dengan persetujuan Korprodi dengan melampirkan laporan kemajuan penelitian dan buku kontrol pembimbingan.
10. Mahasiswa yang telah mengikuti program PKM atau program sejenis lainnya yang dikeluarkan oleh KEMRISTEKDIKTI yang telah lolos tingkat nasional, dapat diakui kesetaraannya dengan Tugas Akhir/Skripsi melalui keputusan Rektor, setelah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan kurikulum pada program studi.
11. Dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi, memperoleh surat penunjukkan untuk melakukan pembimbingan skripsi/TA dengan mahasiswa tersebut
12. Mahasiswa penyusun skripsi/TA segera menghubungi pembimbing untuk mulai mengadakan konsultasi dengan menggunakan kartu konsultasi/bimbingan, yang minimal meliputi tahapan-tahapan seperti tersebut pada tugas dan kewajiban mahasiswa penyusun skripsi/TA

Disahkan Oleh  
Dekan FMIPA Unsrat

Prof. Dr. Benny Pinontoan, M.Sc.  
NIP. 196606041995 121001

Ketua Program Studi  
Sistem Informasi FMIPA Unsrat

Altien J. Rindengan, S.Si, M.kom.  
NIP. 19740427 200112 1 001